

**PENGARUH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN,
KEPEMILIKAN NPWP, DAN PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA**

TUGAS AKHIR

Laporan tugas akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma III Politeknik Bosowa



Diusulkan Oleh:

MUH. ARFIANSYAH

(014 04 032)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

POLITEKNIK BOSOWA

MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN, KEPEMILIKAN NPWP, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

Oleh:

Muh. Arfiansyah/014 04 032

Laporan ini telah disetujui dan disahkan sebagai salah satu syarat kelulusan
Program Diploma III Politeknik Bosowa

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Ilham, S.ST., M.Ak.

Veronika Sari Den Ka, S.ST.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perpajakan

Direktur

Imron Burhan, S.Pd., M.Pd.

Alang Sunding, M.T

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Arfiansyah NIM: 014 04 032

Dengan judul :Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan,
Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak
terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran kami bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Makassar, Juni 2016

Nama Mahasiswa

Tanda Tangan

Muh. Arfiansyah

.....

ABSTRAK

Muh Arfiansyah, Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Dibimbing oleh Ilham dan Veronika Sari Den Ka)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Pelaporan Surat Pemberitahuan dilihat dari jumlah SPT-masa yang dilaporkan oleh wajib pajak, Kepemilikan NPWP dilihat dari Jumlah Wajib pajak yang memiliki NPWP, dan pemeriksaan pajak dilihat dari jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan. Penelitian ini menggunakan datasekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara untuk tahun 2014 sampai 2016 dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Analisis data menggunakan uji t-klasik dan regresi linier berganda dan data diolah menggunakan SPSS versi 20. Hasil penelitian membuktikan secara simultan bahwa Pelaporan SPT, kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. dan secara parsial hanya Kepemilikan NPWP yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Makassar Utara. Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh 63% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel Pelaporan SPT (X1), Kepemilikan NPWP (X2), dan Pemeriksaan Pajak (X3). Sedangkan 37% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak masuk kedalam variabel.

Kata Kunci : Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan.

ABSTRAK

Arfiansyah Muh, The Effect of Reporting of Annual income tax, Ownership of Taxpayer Identification Number, and Tax Audits to the Income Tax Revenue at Tax Office of North Makassar (Supervised by Ilham and Veronika Sari Den Ka)

This study aims to determine the effect of Reporting of Annual income tax, Taxpayer identification number, and Tax Audits of Income tax Revenue at KPP Pratama Makassar Utara. Reporting of annual income tax looked from the amount of SPT on-time reported by the taxpayer, Ownership of Taxpayer Identification Number from the how many taxpayer have taxpayer identification number, and tax audits looked from the amount of tax assessment letters issued. This study used the data obtained from KPP Pratama Makassar Utara from 2014 to 2016 using data collection techniques documentation. Data analysis using classical test and double linear regression. Data is processed by using SPSS version 20. The result proves simultaneously that Reporting of Annual income tax, taxpayer identification number, of tax audits effect to income tax revenue. And specifically taxpayer identification number which have no significant effect to income tax revenue in KPP Pratama North Makassar. Based on coefficient of determination obtained 63% variable Y can be explained by variable Reporting Annal Income Tax (X1), Taxpayer identification number (X2), and Tax Audits (X3). While 37% is explained by other causes that unexplored yet.

Key Words : Annual Income tax, Taxpayer Identification Number, Tax Audits, Income Tax.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, terutama nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir (TA) ini dengan judul “Pengaruh Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara” tepat pada waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW (**Allahumma Shalli ‘Alaa Sayyidina Muhammad Wa ‘Alaa Ali Sayyidinaa Muhammad**), Keluarga dan para sahabat beliau.

Ucapan terima kasih yang tiada tara kepada kedua orang tua peneliti tersayang. Yang tidak mengenal lelah untuk mendidik, menasehati, menafkahi, memotivasi, dan memberikan kasih sayang serta doa yang tiada hentinya hingga saat sekarang ini. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan sehingga penulis tidak akan mampu membalasnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan nikmat kesehatan, nikmat rejeki, dan nikmat iman. Aamiin. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Alang Sunding, M.T., selaku Direktur Politeknik Bosowa;
2. Bapak Imron Burhan, S.Pd., M.Pd., selaku dosen dan ketua Program studi Politeknik Bosowa;
3. Bapak ibu dosen Program Studi Politeknik Bosowa yang sudah banyak meluangkan waktu untuk mengajar, membimbing dan memperluas wawasan peneliti selama duduk dibangku kuliah sampai selesainya penelitian tugas akhir ini;
4. Bapak Ilham, S.ST., M.Ak. dan Ibu Veronika Sari Den Ka, S.ST. selaku dosen pembimbing I dan II penyusunan tugas akhir ini;
5. Bapak Sutrisno selaku kepala seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara yang memberikan izin dan kelancaran pengambilan data kepada peneliti;
6. Kakanda Irwan, Kakanda Mana, dan Adinda Kiki Hardiyanti atas bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian di KPP Pratama Makassar Utara;
7. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Musakkir dan Ibunda Nurliah yang tulus akan kasih sayangnnya serta senantiasa mendoakan dan menasehati demmi keberhasilan peneliti;
8. Saudara-saudaraku tercinta, terima kasih atas dukungan dan pengertiannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa (i) prodi perpajakan angkatan II Politeknik Bosowa terkhusus keluarga besar lanraki, Agung, Elu, Kakanda Fajri, Fatur, Pimen, Reza, Aan, halik, Hajar, Marruf, Anto, Daus, Panjul, Salim, Yuskar, Anam, dan Adinda Shihab;
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman Asrama Alumni 2014 SMAN 2 BARRU;

Penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita dan meridhoi jalan hidup kita. Aamiin.

Makassar, Juli 2016

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. <i>Roadmap</i> Penelitian.....	9
2.2. Landasan Teori.....	12
2.2.1. Definisi dan Unsur Pajak.....	12
2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.2.3. Surat Pemberitahuan (SPT).....	15
2.2.4. Kepemilikan NPWP.....	18
2.2.5. Pemeriksaan Pajak.....	20
2.2.6. Surat Ketetapan Pajak.....	25
2.2.7. Penerimaan Pajak Penghasilan.....	28
2.2.8. Pengaruh SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan	32
2.2.9. Pengaruh NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.....	32
2.2.10. Pengaruh Pemeriksaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.....	33
2.3. Hipotesis Penelitian.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis dan sumber data.....	35
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.4. Teknik Analisis Data.....	36
3.5. Pengujian Data.....	36
3.5.1. Uji Asumsi Klasik.....	37
3.5.2. Uji Hipotesis.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41

4.1. Profil Tempat Penelitian.....	41
4.1.1. Sejarah KPP Makassar Utara.....	41
4.1.2. Visi dan Misi KPP Makassar Utara.....	42
4.1.3. Tugas dan Fungsi KPP Makassar Utara.....	42
4.1.4. Struktur Organisasi KPP Makassar Utara.....	43
4.2. Deskripsi Data.....	45
4.2.2. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT- masa).....	46
4.2.3. Kepemilikan NPWP.....	47
4.2.4. Penerbitan Surat Ketapan Pajak (SKP).....	47
4.2.5. Penerimaan Pajak Penghasilan.....	48
4.3. Statistik Deskriptif.....	49
4.4. Statistik infrensial.....	50
4.4.1. Uji Asumsi Klasik.....	50
4.4.2. Koefisien Determinasi.....	54
4.4.3. Uji Hipotesis.....	55
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

Gambar	2.1.	<i>Roadmap</i>
Penelitian.....		11
Gambar	4.1.	Struktur
Organisasi.....		43
Gambar	4.2.	Uji
Hetoreskedastisitas.....		5

2

DAFTAR TABEL

Tabel

Halama

Tabel 1.1	Penerimaan Negara	2014-2016.....	1
Tabel 4.2	Jumlah Pelaporan SPT-masa	2014-2016.....	46
Tabel 4.3	Jumlah NPWP.....		47
Tabel 4.4	Jumlah Surat Ketetapan Pajak.....		48
Tabel 4.5	Penerimaan Pajak Penghasilan.....		48

Tabel	4.6		Hasil	Statistik
Deskriptif.....				49
Tabel	4.7		Hasil	Uji
Normalitas.....				51
Tabel	4.8		Hasil	Uji
Multikolenearitas.....				53
Tabel	4.9		Hasil	Uji
Autokorelinearitas.....				54
Tabel		4.10		Koefisien
Determinasi.....				54
Tabel	4.11	Analisis	Regresi	Linear
Berganda.....				56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara
- Lampiran 2 : Jumlah pelaporan Surat Pemeberitahuan (SPT-masa)
- Lampiran 3 : Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP

- Lampiran 4 : Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak
- Lampiran 5 : Penerimaan Pajak Penghasilan
- Lampiran 6 : *Output* SPSS
- Lampiran 7 : Surat Permohonan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Persetujuan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Selesai Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Halim, 2014:1). Data Penerimaan negara

Tabel 1.1 Penerimaan Negara 2014-2016

tahun 2014-2016 disajikan dalam tabel 1.1. Sebagai Berikut:

TAHUN	2014	2015	2016
PENERIMA	1 545	1 496	1 784
	456,30	047,33	249,90
Penerimaan	1 146	1 240	1 539
	865,80	418,86	166,20
Pajak Dalam Negeri	1 103	1 205	1 503
	217,60	478,89	294,70
Pajak Penghasilan	546	602	855 842,70
	180,90	308,13	
Pajak Pertambahan	409	423	474 235,30

Nilai	181,60	710,82	
Pajak Bumi dan Bangunan	23 476,20	29 250,05	17 710,60
Cukai	118 085,50	144 641,30	148 091,20
Pajak Lainnya	6 293,40	5 568,30	7 414,90
Pjk P.Internasional	43 648,10	34 939,97	35 871,50
Bea Masuk	32 319,10	31 212,82	33 371,50
Pajak Ekspor	11 329,00	3 727,15	2 500,00
Penerimaan Bukan Pajak	398 590,50	255 628,48	245 083,60
Penerimaan SDA	240 848,30	100 971,87	90 524,30
Bagian Laba BUMN	40 314,40	37 643,72	34 164,00
P. Bukan Pajak Lainnya	87 746,80	81 697,43	84 124,00
TAHUN	2014	2015	2016
Pendapatan BLU	29 681,00	35 315,46	36 271,20
HIBAH	5 034,50	11 973,04	1 975,20
JUMLAH	1 550 490,80	1 508 020,37	1 786 225,00

Sumber: Badan Pusat Statistika (2017)

Dengan demikian dapat dilihat pada tabel 1.1 penerimaan pajak menunjukkan bahwa pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Saat ini penerimaan dalam negeri masih didominasi oleh penerimaan sektor pajak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerimaan pendapatan dalam negeri dari sektor pajak dinilai lebih stabil dan dinamis dibandingkan dengan sektor non pajak lainnya. Penerimaan dalam negeri sangatlah berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. Sesuai dengan tekad menjadikan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara maka penerimaan negara sektor penerimaan pajak terus ditingkatkan.

Penerimaan pajak yang ditarik oleh pemerintah beragam jenisnya. Salah satunya yang dipungut dari masyarakat adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPH). Jenis pajak ini merupakan salah satu primadona pendapatan negara karena Pajak Penghasilan (PPH) dianggap memegang peranan penting dalam memajukan perekonomian, (Suryo dan Valentina, 2006:3).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *self assesment system* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia, (Direktorat Jendral Pajak, 2010:3).

Dalam menerapkan *self assesment system* yaitu wajib pajak sebagai subyek pajak di dalam menentukan kewajiban perpajakannya diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam rangka menghitung dengan jujur pajak terutangnya dan menyetor serta melaporkannya tepat waktu.

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-

undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 1984 dan telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Berdasarkan data dari komposisi penerimaan dalam negeri sebelum dan sesudah dilakukannya reformasi pajak maka terdapat perbedaan yang cukup besar. Tahun 1980an sektor perpajakan menyumbang 36,9% dari total penerimaan negara, sedangkan pada tahun 2000an perpajakan menyumbang 68,2% (Harris.dkk, 2016).

Kebijakan ini pada hakikatnya merupakan suatu langkah perubahan yang mendasar antara lain menyangkut masalah sistem pemungutan, sistem sanksi, kemudahan dan kepastian hukum. Melalui kebijakan baru di bidang perpajakan diharap adanya penyesuaian sikap, baik dari wajib pajak maupun aparatur pajak, khususnya dalam rangka menjalankan *self assessment system*. Fungsi dan peranan dari wajib pajak ditingkatkan, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri.

Fungsi aparatur pajak dapat dialihkan dan dikonsentrasikan pada tugas penyuluhan, pelayanan, pembinaan, dan pelaksanaan undang-undang perpajakan baru, dengan adanya *self assessment system* peranan aparatur dibatasi dan sebaliknya wajib pajak diharapkan lebih aktif karena telah diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang akan masuk ke kas negara melalui kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Self assessment system* mengandung hal penting yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat

untuk membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak (Soemitro,1991:14).

Jadi, *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini dikenal dengan 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke bank atau kantor giro pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP (direktur jendral pajak) melalui SSP (Surat Setoran Pajak), serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar (Nurmantu, 2005:108).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak (Tresno, 2012).

Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang

terutang. Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak (Mardiasmo, 2009:29)

Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy. Kebijakan sunset policy ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sunset policy, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Menurut Resmi (2014:24) Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak Resmi.

Persyaratan obyektif adalah persyaratan bagi subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan (Casavera,2009:4, dalam Irma Febriyanti)

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Agus Setiawan :2007:59).

Sarana wajib dalam melaporkan pajaknya adalah dengan adanya surat pemberitahuan (SPT). Menurut Suandy (2011 : 155) yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus untuk mempertanggungjawabkan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan selama waktu tertentu. Wajib Pajak yang tidak atau terlambat lapor SPT Tahunan/Masa setelah jangka waktu yang ditentukan lampau akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi(Tresno, 2011).

Salah satu bentuk pengawasan pajak adalah pemeriksaan. Peranan fiskus dalam hal ini yakni mengamati, mengawasi pelaksanaannya, melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri atau peran dominan ada pada wajib pajak (Resmi, 2008:132).

Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (Salip dan Wato, 2006).

Karena didalam perpajakan yang menganut pemungutan pajak dengan *self assessment system* maka besar kemungkinan bahwa wajib pajak akan melaksanakan berbagai hal yang mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan petugas pajak. Hal ini lah yang membuat pemeriksaan harus di adakan yaitu untuk menguji kejujuran wajib pajak itu sendiri. Salah satu produk yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak adalah surat ketetapan pajak (SKP). Menurut UU KUP Surat ketetapan pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak nihil ,dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan.

Serangkaian kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang mejadi sumber penerimaan negara di sektor perpajakan. Menurut peraturan perundang-undangan tentang APBN dalam Dasar Penyusunan APBN (2014:100), Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari migas untuk mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh kepemilikan NPWP yang merupakan bentuk kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya, SPT (Surat Pemberitahuan) yang merupakan bentuk dari kesadaran wajib pajak dalam menghitung sendiri dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan pemeriksaan pajak yang dilihat dari jumlah SKP terhadap penerimaan pajak penghasilan secara simultan maupun parsial. Berdasarkan argumen-argumen tersebut maka penulis menyusun penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul sebagai berikut : “PENGARUH PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN, KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi pada KPP Pratama Makassar Utara)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan teori atau pengkajian diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pelaporan Surat pemberitahuan (SPT-masa) terhadap Penerimaan pajak Penghasilan.
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan pajak Penghasilan.

3. Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dilihat dari Surat Ketetapan Pajak.
4. Bagaimana pengaruh Pelaporan surat pemberitahuan, kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan pajak Penghasilan secara simultan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui Kepemilikan NPWP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.
4. Untuk Mengetahui pengaruh Pelaporan surat pemberitahuan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara simultan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Roadmap Penelitian

Wijayanto (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diukur atas jumlah pemeriksaan setiap bulan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta. Penulis menggunakan desain penelitian kausal dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data primer,

Sedangkan objek penelitian di KPP Pratama Surakarta. Pengolahan data dilakukan dengan alat bantu program statistik. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, sedangkan model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Setelah dilakukan pengujian menggunakan SPSS, dilakukan juga analisis efektivitas yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari analisis efektifitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif.

Noor (2016) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh penyampaian spt-masa dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh SPT-masa dan wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variable yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Hasil yang diperoleh dari

penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah penyampaian SPT Masa PPh pasal 21 menentukan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Dalam penelitian ini telah diketahui pengaruh penyampaian SPT Masa terhadap Penerimaan PPh pasal 21 sebesar 15,4%. Penerimaan PPh 21 meningkat ketika terjadinya peningkatan pada penyampaian SPT Masa.


Berdasarkan hasil analisis statistik, maka diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh penyampaian surat pemberitahuan (SPT)-Masa (H1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 2. Jumlah Wajib Pajak yang membayar PPh pasal 21 akan menentukan target penvapaian penerimaan pph pasal 21. Dalam penelitian ini telah diketahui pengaruh jumlah Wajib pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21 sebesar 11,4%.Penerimaan PPh pasal 21 tanpa disertai peningkatan jumlah Wajib Pajak, maka akan mengalami penurunan.Berdasarkan hasil analisis statistik, maka diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh jumlah wajib pajak (H2) terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.

Simangunsong (2016) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama Sumedang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan NPWP yang dilihat dari Jumlah NPWP dan Penagihan pajak yang dilihat dari jumlah surat tagihan pajak. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan data *time series* (2013-2016) Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP dan penagihan

pajak memiliki pengaruh signifikan secara parsial maupun simultan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkonsentrasi pada pengaruh Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT-masa) (noor, 2016). Dan Kepemilikan NPWP (Simangunsong, 2016), gabungan pengaruh pemeriksaan pajak ditinjau dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Wijayanto, 2012). Belum terdapat penelitian yang secara khusus melakukan kajian mengenai Pengaruh Pelaporan SPT, Kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Makassar.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas dilakukan pada kantor pelayanan pajak di provinsi Jawa timur dan juga di kota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti menuangkan dalam suatu *roadmap* sebagai berikut:



Gambar 2.1 Roadmap Penelitian

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi dan Unsur Pajak

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, yang

dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak telah banyak dikemukakan oleh para ahli dalam gaya bahasa yang berbeda-beda. Namun masing-masing definisi memiliki tujuan yang sama. Menurut Rochmat Soemitro, dalam buku Perpajakan Mardiasmo (2011 :1), yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut di atas menurut Mardiasmo (2011:1) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- e. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

2.2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga jenis sistem pemungutan :

1) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Zain (2008) dalam Supadmi (2011) dengan sistem ini Wajib Pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberituannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Self assesment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Tata cara pungutan pajak dengan *self assesment system* akan berhasil dengan baik apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak (Devano dan Rahayu, 2006:81).

Self assesment system diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Resmi (2011:11), *self assesment system* merupakan system pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undangundang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5) Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak). Ciri-ciri *self assesment system* menurut Mardiasmo (2002:8) :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. *Withholding Tax System*

Sistem ini merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga memiliki peran aktif

dalam sistem ini dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan.

Pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dengan *withholding tax* adalah pajak yang dapat dikreditkan atau dapat diperhitungkan kembali pada akhir tahun pajak atas pajak terutang untuk seluruh penghasilan bagi penerima penghasilan atau bagi Wajib Pajak. Pemberian kewenangan oleh undang-undang pada pihak ketiga dalam usaha pengumpulan pajak melalui pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut kepada penerima penghasilan dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah untuk memperdayakan masyarakat. *Withholding tax system* selain memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus yang berarti menghemat biaya administrasi pemungutan (Devano dan Rahayu, 2006:84).

3. *Official Assessment System*

Merupakan sistem pajak dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif sejak dari mencari Wajib Pajak untuk diberi NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Dalam sistem *Official assesment*, besarnya keajiban pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak.

Dalam UU KUP 2000 juga dikenal beberapa macam SKP, yakni SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Wajib Pajak yang menerima SKP-SKP tersebut adalah Wajib Pajak yang telah melalui proses pemeriksaan (Devano dan Rahayu, 2006:86).

2.2.3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Penyuluhan Pajak, Desember;2009) Dalam Penyuluhan Pajak, Desember 2009; dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) macam SPT yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2.2.3.1. Fungsi SPT

Menurut Primandita (2009;10), yang dikutip dari susunan satu naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007, fungsi SPT yaitu:

- a. Wajib Pajak PPh Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
 3. Harta dan kewajiban.
 4. Pemotongan / pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- b. Pengusaha Kena Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya tentang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Pemotong/Pemungut Pajak Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.3.2. Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

Dalam Penyuluhan Pajak yang dilaksanakan Desember 2009, dikatakan bahwa SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas, dan harus ditandatangani Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

1. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007, batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

- a. Untuk SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
 - b. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
 - c. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
2. Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPT
- Pasal 7 ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007, apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda:
- 1 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 2 SPT Tahunan PPh Badan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

3 SPT Masa PPN Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

4 SPT Masa lainnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Pasal 7 ayat (2) UU KUP No. 28 tahun 2007,

pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia,
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,
- c. Wajib pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia,
- d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia,
- e. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan berlaku.
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi,
- g. Wajib pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,
- h. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, atau aksi terorisme, perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.

2.2.4. Kepemilikan NPWP

kepemilikan NPWP menurut Siti Resmi (2014:24)

Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Fungsi NPWP (Penyuluhan Pajak Bandung, Desember 2009), yaitu:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.2.4.1. Pencantuman NPWP

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, (penyuluhan Pajak Bandung, Desember 2009)

antara lain pada :

1. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
2. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan.
3. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

Menurut Tansuria (2010:3) tata cara pendaftaran NPWP adalah Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus. Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self assessment wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP (Mardiasmo, 2006:23).

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1, menjelaskan :

“Semua Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh

penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisah penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya”.

2.2.4.2. Sanksi

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar(Mardiasmo, 2006:24).

2.2.4.3. Penghapusan NPWP

Dalam UU KUP Pasal 2 Ayat 6, Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal:

1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan,
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai bagi,
4. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
5. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap,

6. Wajib Pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wajib Pajak.

2.2.4.4. Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. (Mardiasmo, 2011:25) Formatnya adalah sebagai berikut : XX. XXX. XXX. X-XXX. XXX

2.2.5. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan (built-in) dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan (control) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa pengawasan, Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak. Bahkan banyak juga Wajib Pajak yang menghindari bayar pajak dengan cara yang tidak benar seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang pada akhirnya menghilangkan keuntungan fiskal atau meminimalkan penghasilan kena pajak.

Menurut sistem self assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib:

- a. Mendaftar diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP sesuai tempat tinggal, tempat domisili atau tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut.
- b. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang.
- c. Menyetor sendiri pajak yang terutang ke bank persepsi.
- d. Melaporkan kegiatan usaha, penghasilan, harta, dan hutang melalui media Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani.

Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Penjelasan terbaik *system self assessment* ada pada Pasal 12 UU KUP. Pasal ini merupakan penegasan bahwa kewajiban perpajakan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak terbatas hanya pada Wajib Pajak tertentu yang terbukti melaporkan SPT tidak benar. Berbeda dengan sistem *official assessment* bahwa pajak terutang timbul dari terbitnya surat ketetapan pajak. Berikut kutipan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang KUP dan bagian penjelasannya. "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak."

1. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran dilakukannya pemeriksaan adalah untuk mencari adanya :

- a) Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
- b) Kesalahan hitung.
- c) Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- d) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan dari dilakukannya pemeriksaan antara lain :

- 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak, yang dapat dilakukan dalam hal :
 - a) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 - c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 - e) Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada point 3 tidak dipenuhi.
- 2) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal :
 - a) Pemberian NPWP secara jabatan.
 - b) Penghapusan NPWP.
 - c) Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak.
 - d) Wajib Pajak pengajuan keberatan.
 - e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan Netto.
 - f) Pencocokan data dan atau keterangan.
 - g) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 - h) Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai.

- i) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain semua poin di atas.

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak baik satu atau beberapa Masa Pajak , Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Ruang lingkup pelaksanaan pemeriksaan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak, terdiri dari :

- 1) Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas , tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- 2) Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor ini dilakukan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan

untuk tujuan lain. Jangka waktu pelaksanaannya adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bula yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak Menurut Rahayu (2008:16) menyatakan bahwa:

1. Pemeriksaan Lapangan
 - a. Pemeriksaan lengkap;
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan;
2. Pemeriksaan Kantor

Penjelasan kutipan diatas mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Lapangan, adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak ditempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pemeriksaan lengkap lapangan, dimana dilakukan terhadap Wajib Pajak termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas beberapa atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Pemeriksaan sederhana lapangan, adalah pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
2. Pemeriksaan Kantor, adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana

yang dilakukan di kantor, dan hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana kantor.

2.2.6. Surat Ketetapan Pajak

Ketetapan Pajak Menurut UU KUP

“Surat ketetapan pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.”

Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan pemeriksaan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki fungsi, yaitu sebagai:

1. Koreksi atas jumlah pajak terhutang dalam SPT Wajib Pajak;
2. Sarana untuk mengenakan sanksi;
3. Sarana untuk menagih pajak;
4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang.

2.2.6.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam UU KUP pasal 1 ayat (16):

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar”.

SKPKB yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, atau tahun pajak, berdasarkan hasil verifikasi, hasil pemeriksaan dan hasil pemeriksaan bukti permulaan,

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. SKPKB diterbitkan dalam Mardiasmo (2011:41) apabila:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPhBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%;
4. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atau;
5. Kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan.

2.2.6.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam UU KUP pasal ayat (17) :
“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan”.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila

ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat menyebabkan penambahan pajak yang terutang.

Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Dalam Mardiasmo (2011:43) fungsi SKPKBT adalah :

1. Koreksi atas jumlah terutang dalam SPT-nya,
2. Sarana Untuk Mengenaikan Sanksi,
3. Alat untuk menaguh oajak.

2.2.6.3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Pengertian Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar menurut UU KUP pasal 1 ayat (19):

“Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang yang dikemukakan.”

Dalam Diana dan Setiawati (2014:30) Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk :

1. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang.
2. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlahy pajak yang terutang.
3. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada yang terutang. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih

bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

2.2.6.4. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Penegertian Surat ketetapan pajak nihil menurut UU

KUP pasal 1 ayat (18):

“Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak”

Dalam Diana dan Setiawati (2014:31) Surat ketetapan pajak nihil diterbitkan untuk:

1. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak,
2. Pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
3. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

2.2.7. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional menurut peraturan perundang-undangan tentang APBN dalam Dasar Penyusunan APBN (2014:100). Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari migas untuk mendanai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2.2.7.1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2, menyatakan :

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a. Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

2. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi dua (Waluyo, 2008 : 90), yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
 - 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3) penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:
- a. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, menyatakan Yang termasuk Objek Pajak adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham atau anggota;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha;
 - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8) Royalti;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;

Menurut golongannya Pajak Penghasilan digolongkan kepada Pajak Langsung, dikarenakan pajak ini harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dan menurut sifatnya, Pajak Penghasilan adalah Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Sedangkan berdasarkan Lembaga Pemungutannya Pajak Penghasilan termasuk kedalam Pajak Pusat (Pajak Negara) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Tarif pajak penghasilan ditetapkan dalam pasal 17 UU PPh, yang mencakup besarnya tarif pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU RI No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

2.2.8 Pengaruh surat pemberitahuan (SPT) terhadap penerimaan pajak penghasilan

Teori dari Tjahjono dan Muhammad (2005:27) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak dalam hal ini yaitu self assessment system. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) mempunyai hak dalam mendaftarkan diri, melapor, dan menghitung maupun menyetor sendiri banyaknya pajak yang harus dibayarkan (Rahayu, 2010:101). Sarana untuk melapor, menghitung, maupun membayar sendiri pajak yaitu dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak (Mardiasmo, 2009:29). Adapun penelitian Sudirman (2010) dan Noor (2016) sama-sama menyatakan bahwa jumlah surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.2.9. Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Menurut Agus Setiawan (2007:157) Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar.

Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak.

Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat, dan Menurut Bambang Brodjonegoro (2016 :79) Negara dapat mengoptimalkan penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) itu sendiri”.

Adapun penelitian sebelumnya, Simangunsong (2016) dan Simanungkalit (2015) sama-sama menyatakan bahwa kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan Amanah (2014) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak menggunakan NPWP sebagai sarana administrasi pajak namun untuk menunjang proses administrasi yang lain.

2.2.10. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) menemukan bahwa definisi pemeriksaan pajak adalah Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan. Penelitian pemeriksaan pajak dalam penelitian ini di lihat dari jumlah SKP (Surat Ketetapan Pajak) Sebagaimana

penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam Erly Suandy (2008:93) juga menjelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya-upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Wijayanto (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilihat dari Surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan Husain (2015) menyatakan surat ketetapan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Harris (2015) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. hal ini dikarenakan variabel yang diteliti dari pemeriksaan pajak hanya dua jenis SKP (Surat Ketetapan Pajak) yaitu SKPKB (Surat ketetapan pajak kurang bayar) dan SKPKBT (surat ketetapan kurang bayar tambahan) dan tidak semua wajib pajak dilakukan pemeriksaan.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas, maka dapat diketahui bahwa:

- H1 : Pelaporan SPT-masa berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.**
- H2 : Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.**
- H3 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.**

H4 : Pelaporan SPT-masa, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan secara simultan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis data penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif (data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data atau dokumen yang diperoleh dari pihak KPP makassar utara yaitu jumlah SPT-masa, Jumlah NPWP , SKP dan jumlah Penerimaan pajak penghasilan selama 36 bulan dalam periode mulai januari 2014 sampai dengan desember 2016.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian tugas akhir ini adalah terhitung mulai bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Tempat penelitian berlokasi di KPP Pratama Makassar utara, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 GKN I Lt. 1 Makassar 90232. Telp: 0411-456954, 0411-456135.

3.3. Variabel Penelitian

1. Variabel independen (x)

Menurut Sugiyono (2016:61) Variabel independen atau biasa juga disebut variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen (X1) adalah Pelaporan SPT, (X2) adalah

Kepemilikan NPWP Wajib pajak dan (X3) adalah Pemeriksaan Pajak.

2. Variabel dependen (y)

Variabel dependen biasa juga disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011:61). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Penerimaan pajak penghasilan.

3.4. Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2011:3). Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian (Sekaran, 2006:175).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana dua aspek atau lebih mempunyai hubungan atau keterkaitan satu dengan yang lainnya (Widi, 2010:48). Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode statistik deskriptif dan metode statistik inferensial. Jenis data yang digunakan merupakan data time series, dimana dari masing-masing variabel diambil data selama 36 bulan terhitung dari januari 2014 sampai dengan desember 2016 di KPP Pratama Makassar Utara.

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata (mean), median, dan standar deviasi (Ghozali, 2011:19).

b. Statistik Inferensial

Menurut Sudijono (2008:5) statistik inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan

sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum, dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. analisis inferensial juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan menggunakan analisis regresi berganda.

3.5. Pengujian Data

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Teknik yang dilakukan dalam melakukan uji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Alat yang digunakan dalam pengujian data ini adalah program SPSS versi 20.

Analisis regresi linear berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini, karena model analisis regresi linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap suatu variabel terikat baik secara parsial maupun secara keseluruhan atau simultan (Rizaldy, 2016). Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri 3 variabel independen dan 1 variabel dependen sehingga persamaan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan:

Y : Pajak Penghasilan

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi

(X_1) : Jumlah SPT-masa

(X_2) : Kepemilikan NPWP

(X_3) : Pemeriksaan Pajak (Surat Ketetapan Pajak)

Berikut adalah penjelasan masing-masing pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.5.1. Uji Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (1997) dalam Jatmiko (2006), suatu model dinyatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat *best linear unbiased estimator*. Di samping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

3.5.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, data termasuk variabel pengganggu (residual) terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali. Dalam penelitian ini untuk menentukan data berdistribusi normal dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Ghozali (2011:32), uji Kolmogorov

Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_a : Data residual terdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed $> \alpha = 0.05$

H_0 : Data residual tidak terdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed $< \alpha = 0.05$

3.5.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED.

Menurut Ghozali (2011:139) dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan scatterplot yaitu :

- a. Jika ada pola tertentu ,seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homokedastisitas

3.5.1.3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:105) Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendekteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolence value*. Dasar pengambilan keputusan dengan tolerance value atau variance inflation factor (VIF) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi

3.5.1.4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2011:110) “uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya)”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson (DW Test). Dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai $du < d < 4 - du$ (Ghozali, 2011:111).

3.5.2. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2011:97) : “koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen”. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai adjusted R^2 karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel. Selain itu nilai adjusted R^2 dianggap lebih baik dari nilai R^2 , karena nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi (Ghozali, 2011:97).

3.5.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik t (parsial) dan uji statistik F (simultan). Menurut Syahril (2013), uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel lain yang dianggap konstan. Menurut Ihsan (2013), uji F dilakukan untuk menguji secara keseluruhan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.2.1. Uji statistik t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial (Jatmiko, 2006). Pada hipotesis 1 dan 2, diuji dengan menggunakan uji t.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel (jatmiko,2006). Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka hipotesis alternatif yang diajukan diterima, demikian pula sebaliknya. Kedua, membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Jika diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima.

3.5.2.2. Uji Statistik F

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas/independen (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat/dependen (Y) atau tidak (Syahril,2013). Hipotesis 4 diuji dengan menggunakan uji F. Uji F juga dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membandingkan nilai t-hitung dengan nilai F-tabel (jatmiko,2006). Jika nilai t-hitung lebih besar dari F-tabel maka hipotesis alternatif 4 yang diajukan diterima, demikian pula sebaliknya. Kedua, membandingkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel-variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Profil Tempat Penelitian

4.1.1. Sejarah KPP Makassar Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di kota Makassar hanya terdapat satu Kantor Wilayah XII Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian kota Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 Kantor Pelayanan pajak Ujung Pandang dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001.

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara kemudian bertransformasi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat jendral Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi dan modernisasi perpajakan yang dicabangkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Semangat reformasi da modernisasi inilah yang membawa KPP Pratama Makassar utara senantiasa memberikan kontribusi positif bagi penerimaan negara serta terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak. Semangat ini juga yang membawa KPP Pratama Makassar Utara mampu meraih berbagai prestasi termasuk menjadi Kantor Pelayanan Pajak percontohan di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Saat ini, wilayah kerja KPP Pratama Makassar Utara tersebar pada 6 kecamatan yang mencakup 63 kelurahan di kota Makassar.

4.1.2. Visi dan Misi KPP Makassar Utara

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Menjadi model layanan publik terbaik di kota Makassar.
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara Memberi layanan prima, mengawasi kepatuhan wajib pajak dan mengamankan penerimaan negara.


4.1.3. Tugas dan Fungsi KPP Makassar Utara

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Makassar Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak bumi dan bangunan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta perimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
6. Pelaksanaan ekstensifikasi;
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagiha pajak;
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
11. Pelaksanaan intensifikasi;
12. Pembetulan ketetapan pajak;
13. Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
14. Pelaksanaan administrasi kantor;

4.1.4. Struktur Organisasi KPP Makassar Utara



Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Makassar Utara

Setiap posisi pada struktur organisasi KPP Pratama Makassar Utara mempunyai *job description* masing-masing. Berikut *job description* dari struktur organisasi pada KPP Makassar Utara:

1. Kepala Kantor
Meningat KPP Pratama Merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan Kariipka, maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengwasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya dan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan internal
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
3. Kelompok Jabatan Fungsional
Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap dalam rangka penagihan dan pemeriksaan sederhana dalam rangka penagihan. Melakukan penilaian PBB yang meliputi pendataan PBB dan penilaian objek/subjek pajak serta melaksanakan ekstensifikasi WP orang pribadi/badan.
4. Seksi pengelolaan proses bisnis (PDI)
Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengelolaan data, pengamatan potensial perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan,

pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*, serta pengelolaan kinerja organisasi.

5. Seksi Pelayanan
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
6. Seksi Penagihan
Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang piutang, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan atuan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksaan pajak yang ditunjuk kepala kantor.
8. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
Mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemuktakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
Mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dari konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, serta usulan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak.

4.2. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara pada periode 2014-2016. KPP Pratama Makassar Utara membawahi enam kecamatan yang ada di Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Bontoala. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara yaitu data jumlah wajib pajak, pelaporan SPT-masa, data kepemilikan NPWP, Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan dan penerimaan pajak penghasilan periode 2014-2016. Sebelum melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis terlebih dahulu akan dijabarkan data yang akan diolah mengenai pengaruh pelaporan Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dari tahun 2014 sampai 2016.

4.2.1. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT- masa)

Surat Pemberitahuan adalah wujud nyata dari *self Assessment system* (Harris,2016). Surat pemberitahuan juga sebagai bentuk kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang nya. Berikut data pelaporan surat pemberitahuan yang diterima dipaparkan dalam tabel 4.2:

Tabel 4.2. Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT-masa) Pajak Penghasilan

BULAN	2014	2015	2016
Januari	4.175	4.449	5.557

Februari	4.290	4.584	5.078
Maret	4.485	4.946	5.460
April	4.383	4.829	5.954
Mei	4.437	4.702	5.292
Juni	4.380	4.905	5.111
Juli	4.174	4.695	5.165
Agustus	4.468	5.009	6.005
September	4.519	5.488	5.253
Oktober	4.655	5.572	5.482
November	4.592	5.602	5.522
Desember	4.565	7.975	5.852

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara 2017

Pada tabel 4.2 menunjukkan jumlah surat pemberitahuan masa pajak penghasilan. Dari data diatas menunjukkan jumlah SPT-masa yang dicatat oleh KPP Pratama Makassar Utara pada awal tahun 2014 tercatat sebanyak 4.175 lembar SPT-masa terkumpul. Saat akhir tahun 2016 tercatat ada 5.852 SPT masa yang terkumpul di KPP Pratama Makassar Utara. Dari data diatas juga bisa dilihat wajib pajak yang melaporkan SPT-masa meningkat tiap tahunnya seiring bertambahnya jumlah wajib pajak.

4.2.2. Kepemilikan NPWP

Jumlah daftar kepemilikan NPWP di KPP Pratama Makassar Utara disajikan dalam tabel 4.3:

Tabel 4.3. Kepemilikan NPWP

BULAN	2014	2015	2016
Januari	117.019	131.436	143.215
Februari	118.495	132.407	144.545
Maret	119.891	133.595	146.199
April	121.419	134.704	147.500
Mei	123.794	135.500	148.424
Juni	124.986	136.505	149.161
Juli	125.598	137.215	149.718
Agustus	126.363	138.129	150.733
September	127.819	139.071	151.884
Oktober	128.826	140.096	152.782
November	129.465	141.140	153.542
Desember	130.195	142.186	154.515

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara 2017

Pada tabel diatas menunjukkan Jumlah Wajib pajak yang memiliki NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara yang dimana pada awal tahun 2014 jumlah Wajib Pajak Yang memiliki NPWP tercatat sebanyak 117.019. Hingga saat ini pada akhir tahun 2016 tercatat 154.515 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.

4.2.3. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ketetapan pajak adalah produk dari pemeriksaan pajak. Jumlah surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Utara dipaparkan dalam tabel 4.4:

Tabel 4.4. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

BULAN	2014	2015	2016
Januari	26	17	4
Februari	5	0	23
Maret	7	86	37
April	14	57	5
Mei	8	35	14
Juni	80	3	14
Juli	10	16	6
Agustus	54	14	0
September	110	16	8
Oktober	34	48	0
November	94	26	8
Desember	68	10	63

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara 2017

Pada tabel 4.4 diatas memaparkan jumlah SKP pajak penghasilan yang diterbitkan tiap bulannya terhitung sejak 2014 hingga tahun 2016. Pada awal tahun 2014 SKP Khusus pajak penghasilan yang diterbitkan sebanyak 26. Pada akhir tahun 2016 SKP yang diterbitkan sebanyak 63.

4.2.4. Penerimaan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan penerimaan yang berkontribusi terbanyak dalam sektor penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Makassar Utara disajikan dalam tabel 4.5:

Tabel 4.5. Penerimaan Pajak Penghasilan

BULAN	2014	2015	2016
Januari	Rp 13.860.336.09 4	Rp 17.160.319.77 8	Rp 18.970.458.01 4
Februari	Rp 13.619.122.46 6	Rp 15.858.921.57 3	Rp 22.447.813.41 5
Maret	Rp 21.511.547.57 4	Rp 24.544.368.31 8	Rp 38.110.546.51 0
April	Rp 21.897.228.22 0	Rp 30.405.464.53 9	Rp 36.806.536.45 0
BULAN	2014	2015	2016
Mei	Rp 21.704.474.06 9	Rp 25.960.199.86 2	Rp 27.549.541.73 9
Juni	Rp 24.527.783.69 9	Rp 29.231.841.21 8	Rp 48.016.121.11 0
Juli	Rp 28.343.290.84 1	Rp 33.267.940.50 8	Rp 24.713.365.49 3
Agustus	Rp 24.200.521.93 5	Rp 34.322.881.17 4	Rp 37.932.502.04 9
September	Rp 28.738.181.68 5	Rp 34.607.500.49 9	Rp 38.688.512.43 0
Oktober	Rp 26.787.815.68 9	Rp 35.231.322.19 9	Rp 33.339.751.24 5
November	Rp 24.933.448.55 5	Rp 42.972.290.73 6	Rp 36.148.641.57 3
Desember	Rp 46.610.951.55 8	Rp 91.195.603.64 7	Rp 77.614.322.74 3
Total	Rp 296.734.702.3 85	Rp 414.758.654.0 51	Rp 440.338.112.7 71

Sumber: KPP Pratama Makassar Utara 2017

Pada tabel diatas menunjukkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Makassar Utara. Pada tahun 2014 penerimaan pajak penghasilan tercatat sebanyak Rp 296.734.702.384 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang tercatat sebanyak Rp 414.758.654.051 serta pada tahun 2016 penerimaan juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tercatat sebanyak Rp 440.338.112.771.

4.3. Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Pemberitahuan	36	4174	7975	5044,72	726,579
Kepemilikan NPWP	36	117019	154515	136890,89	10946,147
Pemeriksaan Pajak	36	0	110	28,33	29,598
Penerimaan PPh	36	13619122466	91195603647	31995318589,08	15564140545,614
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Data Diolah,2017

Berdasarkan hasil uji Statistik Deskriptif dari tabel 4.6 bahwa jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 36 bulan terhitung sejak Januari 2014 sampai dengan desember 2016. Selain itu tabel diatas mencangkup nilai minimum, maximum, mean (nilai rata-rata), dan standar devisiasi. Surat Pemberitahuan dengan nilai minimum 4174 dan nilai maximum sebesar 7.975 dimana nilai rata-ratanya sebesar 5044,72 dan standar devisiasi 726,579. Variabel kedua adalah Kepemilikan NPWP dengan nilai minimum 117.019 sedangkan nilai maximum sebesar 154.515 dan nilai rata-ratanya 136.890,89 dimana standar devisiasinya sebesar 10.946,147.

Pemeriksaan Pajak yang dilihat dari Surat Ketetapan Pajak dengan nilai minimum 0 dan nilai maximum sebesar 110 dimana nilai rata-ratanya 28,33 dan standar deviasiasi sebesar 29,598. Untuk Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) nilai minimum 13.619.122.466 sedangkan nilai maximum sebesar 9.119.560.3647 dimana nilai rata-ratanya 31.995.318.589,08 dan standar deviasiasinya 15.564.140.545,614.

4.4. Statistik infrensial

Menurut Sudijono (2008:5) statistik infrensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum, dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. analisis inferensial juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dengan menggunakan analisi regresi berganda.

4.4.1. Uji Asumsi Klasik

Uji Asusmsi klasik merupakan syarat untuk melakukan analisis regresi. Menurut Gujarati (1997) dalam Jatmiko (2006), suatu model dinyatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat *best linear unbiased estimator*. Di samping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrik yang melandasinya. uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas uji normalitas data, uji autokorelasi, uji hetoreskedastisitas dan uji multikolinearitas.

4.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, data termasuk variabel pengganggu (*residual*) terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali, Berikut hasil uji normalitas.

Tabel 4.7. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000055
	Std. Deviation	9029475598,33977500
Most Extreme Differences	Absolute	,145
	Positive	,145
	Negative	-,092
Kolmogorov-Smirnov Z		,869
Asymp. Sig. (2-tailed)		,437

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Sumber: Data Diolah,2017

Sesuai dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang ditunjukkan oleh tabel 4.7 di atas, maka diperoleh nilai probabilitas atau Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,437, dengan demikian nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 atau $0,437 > 0,05$, karena itu H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi dengan normal.

4.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:139), Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Suatu Model regresi dinyatakan baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatter plot*. Berikut hasil uji heteroskedastisitas.



Sumber: Data Diolah,2017

Gambar 4.2. Scatter plot

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik tentang heteroskedastisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Penerimaan pajak penghasilan berdasarkan variabel independennya.

4.4.1.3. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:105) Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi

antar variabel bebas (Independen). model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendekteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance value*.

Tabel 4.8. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Surat Pemberitahuan	0,521	1,918
Kepemilikan NPWP	0.514	1,945
Pemeriksaan Pajak	0,929	1,077

Sumber: Data Diolah,2017

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance untuk ketiga variabel independen lebih dari 0,1 dan nilai VIF berada di bawa 10. Melalui tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

4.4.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:110). Dalam model regresi tidak terjadi autokorelasi apabila nilai $du < d < 4 - du$ (Ghozali, 2011:111).berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi terhadap model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,815 ^a	,663	,632	9443251617,120	1,902

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh
Sumber: Data Diolah, 2017

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (d) sebesar 1,902. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson dengan menggunakan signifikansi 5% dan jumlah pengamatan (n) 36 serta jumlah variabel independen 3 (k=3), maka berdasarkan tabel Durbin Watson diperoleh nilai batas atas (du) sebesar 1,653 dan nilai batas bawah (dl) sebesar 1,295. Sehingga diperoleh persamaan berikut:

$$du < d < 4 - du = 1,653 < 1,902 < 2,347$$

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

4.4.2. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali, 2011:97 koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai *adjusted* R^2 karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari dua variabel, disamping itu menurut Sugiarto (2006:260) nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*) lebih tepat. Tabel berikut menunjukkan koefisien determinasi dari variabel bebas dalam penelitian ini.

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	,815 ^a	,663	,632	9443251617,120
---	-------------------	------	------	----------------

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP

Sumber: Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel koefisien determinasi, Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan atau sumbang variabel bebas (independen) yaitu Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP dan Surat Ketetapan Pajak secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat (dependen). Hasil pengujian dipaparkan dalam tabel 4.7 dimana dari data tersebut diperoleh hasil *adjusted R Square* adalah 0,632. Hal ini berarti 63% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel Surat Pemberitahuan (X1), Kepemilikan NPWP (X2) dan Pemeriksaan Pajak (X3). Sedangkan 37% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain yang tidak masuk kedalam variabel.

4.4.3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik t (parsial) dan uji statistik F (simultan). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial (Jatmiko, 2006). Pada hipotesis 1 dan 2, diuji dengan menggunakan uji t.

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel (jatmiko,2006). Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka hipotesis alternatif yang diajukan diterima, demikian pula sebaliknya. Dalam penelitian ini, t-tabel diperoleh $\alpha = 5\%:2 = 2,5\%$ atau 0,025 dengan derajat kebebasan $n-k-1$ atau $36-3-1 = 32$. Dengan pengujian 2 sisi dengan taraf signifikansi berada

pada angka 0,025, t-tabel diperoleh sebesar 2,036. Kedua, membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Jika diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif diterima.

Uji simultan atau uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas/independen (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat/dependen (Y) atau tidak (Syahril,2013). Hipotesis 4 diuji dengan menggunakan uji F. Uji F juga dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membandingkan nilai t-hitung dengan nilai F-tabel (jatmiko,2006). Jika nilai t-hitung lebih besar dari F-tabel maka hipotesis 4 yang diajukan diterima, demikian pula sebaliknya. Dalam penelitian ini, $F\text{-tabel} = F(k;n-k) = F(3;33)$ maka diperoleh F-tabel sebesar 2,89. Kedua, membandingkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka variabel-variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linear berganda terhadap data yang telah dikumpulkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai t	Signifika nsi
Konstanta	- 61863025014,5 90	-2,889	0,007
Surat Pemberitahuan	17891462,280	5,881	0,000
Kepemilikan NPWP	-368,587	-0.002	0,999
Pemeriksaan Pajak	128870911,155	2,303	0,028
Nilai F	21,026		0,000

Sumber: Data Diolah,2017

Berdasarkan tabel analisis regresi berganda, maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -61863025014,590 + 17891462,280 - 368,587 + 128870911,155$$

Persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai a (konstanta) bernilai -61.863.025.014,590 menunjukkan bahwa tanpa adanya variabel X1 (Surat Pemberitahuan), variabel X2 (Kepemilikan NPWP), variabel X3 (Pemeriksaan Pajak) maka penerimaan PPh akan bernilai (-) 61.863.025.014,590, atau berarti penerimaan PPh mengalami defisit sebesar 61.863.025.014,590 dengan kata lain fiskus (pemerintah) mempunyai tanggung jawab kekurangan penerimaan dari sektor PPh sebesar 61.863.025.014,590 atas penerimaan PPh yang bernilai negatif tersebut.
2. Koefisien β_1 surat pemberitahuan sebesar 17.891.462,280 menunjukkan akan terjadi peningkatan jumlah penerimaan PPh sebesar 17.891.462,280, jika terjadi kenaikan sebesar satu satuan dari variabel X1 (Surat Pemberitahuan) dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3. Koefisien β_2 sebesar -368,587 menunjukkan penerimaan PPh akan mengalami penurunan sebesar 368,587, jika terjadi kenaikan sebesar satu dari variabel X2 (Kepemilikan NPWP) dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
4. Koefisien β_3 sebesar 128.870.911,155 menunjukkan akan terjadi peningkatan jumlah penerimaan PPh sebesar 128.870.911,155, jika terjadi kenaikan sebesar satu satuan dari variabel X3 (Pemeriksaan Pajak) dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

4.4.3.1. Pengaruh SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel 4.11 analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,881 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai t-hitung diperoleh sebesar 5,881 yang berarti lebih besar dari t-tabel sebesar 2,036. Sedangkan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa surat pemberitahuan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Nilai positif diperoleh pada persamaan regresi dan tabel hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara surat pemberitahuan dengan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila surat pemberitahuan meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat pula. Demikian sebaliknya, apabila surat pemberitahuan menurun maka penerimaan pajak penghasilan akan menurun juga. Jadi, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa "Surat pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan" dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan penelitian ini dapat membuktikan bahwa surat pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dari Tjahjono dan Muhammad (2005:27) yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sistem pemungutan pajak dalam hal ini yaitu *self assessment system*. Salah satu wujud nyata dari *self assessment system* adalah surat pemberitahuan. Begitu pula dengan Mardiasmo yang menyatakan Semakin banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah pajaknya, maka secara otomatis akan berdampak meningkatnya penerimaan pajak (Mardiasmo, 2009:29)

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sudirman (2010) dan Harris (2015) sama-sama menyatakan bahwa surat pemberitahuan (SPT) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

4.4.3.2. Pengaruh Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel 4.11 analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0.002 dengan nilai signifikansi 0,999. Nilai t-hitung diperoleh sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,036. Sedangkan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,999 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Nilai negatif (-) yang diperoleh pada persamaan regresi nilai t-hitung menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan menurun. Jadi, hipotesis 2 yang menyatakan bahwa “Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan” tidak dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan penelitian ini dapat membuktikan bahwa Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak menggunakan NPWP sebagai sarana administrasi pajak namun untuk menunjang proses administrasi yang lain. Selain itu, belum tentu wajib pajak yang telah memiliki NPWP diwajibkan

membayar pajak. Bisa jadi wajib pajak tersebut memiliki penghasilan yang kurang dari PTKP. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanah yang menyatakan kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Amanah dan Afiati (2009) yang menyimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun disisi lain realisasi jumlah penerimaan dari pajak tersebut belum memenuhi target.

4.4.3.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel 4.11 analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,303 dengan nilai signifikansi 0,028. Nilai t-hitung diperoleh sebesar 2,303 yang berarti lebih besar dari t-tabel sebesar 2,036. Sedangkan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,028 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Nilai positif diperoleh pada persamaan regresi dan tabel hasil uji analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat pula. Demikian sebaliknya, apabila Pemeriksaan Pajak menurun maka penerimaan pajak penghasilan akan menurun dengan demikian pemeriksaan pajak sejalan dengan penerimaan pajak penghasilan.

Jadi, hipotesis 3 yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan" dapat diterima. Hal tersebut menunjukkan penelitian ini dapat membuktikan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pemeriksa

pajak juga tak hanya memeriksa, namun secara eksplisit mereka memberikan sarana edukasi pada wajib pajak yang diperiksa tentang kewajiban pajak yang sebenarnya harus dipenuhi dan peraturan pajak yang lain.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Wijayanto (2012) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilihat dari Surat ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan Husain (2015) menyatakan surat ketetapan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan didukung oleh Suandy (2008:93) yang menjelaskan bahwa tujuan dari pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak, serta menurut Gunadi, et al. (2001:51) yang mengungkapkan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya pemeriksaan pajak.

4.3.3.4. Pengaruh Pelaporan SPT, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan tabel 4.11 analisis regresi linear berganda, diperoleh nilai F-hitung sebesar 21,026 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai F-hitung diperoleh sebesar 21,026 yang berarti lebih besar dari F-tabel sebesar 2,89. Sedangkan nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa surat pemberitahuan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan atau model regresi dalam penelitian ini dapat diandalkan atau model regresi yang digunakan sudah *fix*.

Jadi, hipotesis 4 yang menyatakan bahwa “Pelaporan SPT, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan secara simultan” dapat

diterima. Selain menunjukkan model yang digunakan dalam penelitian dapat diandalkan, diterimanya hipotesis tersebut juga menunjukkan penelitian ini dapat membuktikan bahwa Pelaporan SPT, Kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pelaporan SPT, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama makassar utara, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat pemberitahuan (SPT) secara parsial atau individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. pengaruh positif yang ditunjukkan oleh surat pemberitahuan mengindikasikan bahwa apabila surat pemberitahuan meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat pula, begitupun sebaliknya.

2. Kepemilikan NPWP secara individu tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan ini dikarenakan tidak semua wajib pajak yang memiliki NPWP membayar pajak, disamping itu banyaknya wajib pajak yang menggunakan NPWP untuk menunjang pengurusan administrasi lainnya.
3. Pemeriksaan pajak yang dilihat dari SKP (Surat Pemeriksaan Pajak) secara parsial atau individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. pengaruh positif yang ditunjukkan oleh surat ketetapan pajak mengindikasikan bahwa apabila pemeriksaan pajak meningkat maka penerimaan pajak penghasilan akan meningkat pula, begitupun sebaliknya.
4. Surat pemberitahuan, kepemilikan NPWP, dan pemeriksaan pajak yang dilihat dari surat ketetapan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya:

1. Dari hasil kesimpulan diatas diperoleh bahwa Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT-masa) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan, maka disarankan kepada KPP Makassar Utara untuk lebih mengefektifkan kepatuhan pelaporan SPT yang berpotensi dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. selain itu juga disarankan untuk kantor pajak agar melakukan pemeriksaan pajak secara rutin bagi wajib pajak untuk menghindari kemungkinan kecurangan atau *tax evasion*.

2. Lebih mengintensifkan lagi kinerja dalam melakukan tindakan penagihan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, pedoman pemeriksaan dan penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan semakin besar penerimaan pajak penghasilan, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan maka semakin rendah pula penerimaan pajak penghasilan.
3. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka diharapkan peneliti berikutnya, subjek penelitian tidak hanya KPP Pratama Makassar Utara, tetapi mungkin bisa dilakukan di kantor pelayanan pajak lainnya. Selain itu mengingat hasil *adjusted R Square* diperoleh 0,632 atau 63%, maka peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan variabel self assessment system lainnya begitupun dengan pemeriksaan pajak dan juga variabel-variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiawan (2007). *Tax Audit and Tax Review :PT*. Raja Grafindo Persada.

Amanah, Desty Fitria. 2015. Pengaruh Sosialisasi, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Jurnal Vol.3 No.2 Hlm 1-18*. Malang: Universitas Brawijaya

Brodjonegoro, Bambang; dan Jorge Martinez-Vazquez. 2002. *An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects*. Working Paper Volume 2, Nomor 13, May 2002. Georgia State University.

Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Diana, Anasitasia dan Setiawati, Lilis. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses dan Penerapan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana

Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis, 2002. *Sistem Pemungutan Pajak*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Direktorat Jendral Pajak. 2010. Diakses melalui : www.pajak.go.id

Erly, Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Fitriandi, 2010 . *Pajak Penghasilan*. Semarang.

Gunadi, 2002. *Akuntansi Pajak*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, PT. Gramedia Wydia Sarana Indonesia, Jakarta

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariance Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Halim, Abdul., *et al.* 2014. *Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

Harris., *et al.* 2016. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan*. Malang: Universitas Brawijaya

Husain, Nurul Qalbina. 2015. "Pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Ketetapan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". *skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kota padang. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Jatmiko. 2006. Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro

Judisseno, K, Rimsky. 2001. *Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi tahun 2011*. Yogyakarta.

Nindar, Muhamad R. S.S. Pengemanan, H. Sabijono. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emba 1(2)*. Hal: 1-10.

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perjapajakan*. Jakarta: Granit

Nurmiati. 2014. "pengaruh denda, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama makassar utara. *Skripsi*. Makassar. Universitas Hasanuddin

Nirmala, Tri banggala. 2012. Pengaruh Penerapan *Self Assessment* terhadap Kecendrungan Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press

Rizaldy, Mochammad. 2016. Analisis pengaruh sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Tugas Akhir*. Makassar: Politeknik Bosowa

Rahayu, Sri Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Resmi, Siti. 2005. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat
- Safri Nurmantu. 2005. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit. Siti Resmi. 2011.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Method for Business*, 4 ed. USA: John Wiley & Sons, Inc
- Simanggunsong, Trinanda. 2016. "Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak". *Jurnal*. Jawa Barat: Universitas Komputer Indonesia
- Simanungkalit, Adelina. 2015. Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Manado: Universitas Sam Ratulangi
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudirman, Putriana. 2010. pengaruh *self assessment* terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Bandung-Karees. *Skripsi* Bandung: Universitas Widyatama
- Sudijono, Anas. 2008. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sukirman. 2011. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak". *Jurnal Keuangan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Supadmi, Ni Luh dan Wiwik Andryan. 2011. Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan

Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana

Soemitro, Rochmat, *Asas-asas hukum perpajakan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1991.

Syahril, Farid. 2013. Pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang

Tansuria, Billy Ivan. 2010. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Tresno, Indra, Wulan. 2012. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta: Disertasi yang tidak dipublikasikan.

Valentina dan Aji Suryo. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia, Buku I, Edisi 9*, Salemba Empat, Jakarta.

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Wahyuni, Ning. 2013. pengaruh kesadaran, penerapan *self assessment* dan pemeriksaan terhadap kewajiban membayar pajak orang pribadi. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Wijayanto, Andy. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang terdaftar
2014	130.195
2015	142.186
2016	154.515

Lampiran 2 : Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT-masa) di KPP Pratama Makassar Utara

BULAN	2014	2015	2016
Januari	4175	4449	5557
Februari	4290	4584	5078
Maret	4485	4946	5460
April	4383	4829	5954
Mei	4437	4702	5292
Juni	4380	4905	5111
Juli	4174	4695	5165
Agustus	4468	5009	6005
September	4519	5488	5253
Oktober	4655	5572	5482

November	4592	5602	5522
Desember	4565	7975	5852

Lampiran 3 : Jumlah wajib Pajak Yang memiliki NPWP

BULAN	2014	2015	2016
Januari	117019	131436	143215
Februari	118495	132407	144545
Maret	119891	133595	146199
April	121419	134704	147500
Mei	123794	135500	148424
Juni	124986	136505	149161
Juli	125598	137215	149718
Agustus	126363	138129	150733
September	127819	139071	151884
Oktober	128826	140096	152782
November	129465	141140	153542
Desember	130195	142186	154515

Lampiran 4 : Jumlah Penerbitan Surat Ketapan Pajak

BULAN	2014	2015	2016
Januari	26	17	4
Februari	5	0	23
Maret	7	86	37
April	14	57	5
Mei	8	35	14
Juni	80	3	14
Juli	10	16	6
Agustus	54	14	0
September	110	16	8
Oktober	34	48	0
November	94	26	8
Desember	68	10	63

Lampiran 5 : Penerimaan Pajak Penghasilan

BULAN	2014	2015	2016
Januari	13.860.336.09 4	17.160.319.77 8	18.970.458.0 14
Februari	13.619.122.46 6	15.858.921.57 3	22.447.813.4 15
Maret	21.511.547.57 4	24.544.368.31 8	38.110.546.5 10
April	21.897.228.22 0	30.405.464.53 9	36.806.536.4 50
Mei	21.704.474.06 9	25.960.199.86 2	27.549.541.7 39
Juni	24.527.783.69 9	29.231.841.21 8	48.016.121.1 10
Juli	28.343.290.84 1	33.267.940.50 8	24.713.365.4 93
Agustus	24.200.521.93 5	34.322.881.17 4	37.932.502.0 49
September	28.738.181.68 5	34.607.500.49 9	38.688.512.4 30
Oktober	26.787.815.68	35.231.322.19	33.339.751.2

	9	9	45
November	24.933.448.55	42.972.290.73	36.148.641.5
	5	6	73
Desember	46.610.951.55	91.195.603.64	77.614.322.7
	8	7	43

Lampiran 6 : Output SPSS
a. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Pemberitahuan	36	4174	7975	5044,72	726,579
Kepemilikan NPWP	36	117019	154515	136890,89	10946,147
Pemeriksaan Pajak	36	0	110	28,33	29,598
Penerimaan PPh	36	13619122466	91195603647	31995318589,0 8	15564140545,6 14
Valid N (listwise)	36				

b. Hasil Uji Regresi Analisis Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

	(Constant)	-61863025014,590	21414554195,858		-2,889	,007
1	Surat Pemberitahuan	17891462,280	3042159,248	,835	5,881	,000
	Kepemilikan NPWP	-368,587	203359,067	,000	-,002	,999
	Pemeriksaan Pajak	128870911,155	55957280,510	,245	2,303	,028

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000055
	Std. Deviation	9029475598,33977500
	Absolute	,145
Most Extreme Differences	Positive	,145
	Negative	-,092
Kolmogorov-Smirnov Z		,869
Asymp. Sig. (2-tailed)		,437

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Scatterplot



3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-61863025014,590	21414554195,858		-2,889	,007	
	Surat Pemberitahuan	17891462,280	3042159,248	,835	5,881	,000	,521
	Kepemilikan NPWP	-368,587	203359,067	,000	-,002	,999	,514
	Pemeriksaan Pajak	128870911,155	55957280,510	,245	2,303	,028	,929

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,815 ^a	,663	,632	9443251617,120	1,902

a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan PPh

d. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-61863025014,590	21414554195,858		-2,889	,007
1 Surat Pemberitahuan	17891462,280	3042159,248	,835	5,881	,000
1 Kepemilikan NPWP	-368,587	203359,067	,000	-,002	,999
1 Pemeriksaan Pajak	128870911,155	55957280,510	,245	2,303	,028

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

2. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	5624886446990967000000,000	3	1874962148996988800000,000	21,026	,000 ^b
1 Residual	2853600035335464000000,000	32	89175001104233250000,000		
1 Total	8478486482326431000000,000	35			

a. Dependent Variable: Penerimaan PPh

b. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Muh. Arfiansyah

Tempat & Tanggal Lahir : Barru, 14 April

Alamat Rumah : Jalan H. Lanakka, Kab.

Telp : (0427) 21520

Hp : 085255900194

Email : moehammadsyah@rocketmail.com

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam



1996
Barru

2. Riwayat Pendidikan

DIII Perpajakan Politeknik Bosowa 2014-2017

SMAN 2 Barru 2011-2014

SMPN 1 Barru 2008-2011

SD INP Barru 1 2002-2008

Makassar, September 2017



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456131; 456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411) 456132 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

Nomor : S-204 /WPJ.15/BD.05/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

7 Juli 2017

Yth. Kepala KPP Pratama Makassar Utara
JL. Urip Sumoharjo KM. 4, GKN I, Lt. 1
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Direktur Politeknik Bosowa Nomor 233/EL-PBSW/V/2017 Tanggal 17 Mei 2017 tentang Permohonan Izin Penelitian Ilmiah atas mahasiswa :

Nama : Muh. Arfiansyah
NIM : 014 04 032
Program Studi : Perpajakan
Judul Skripsi : *Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*

Dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian/riset, pada KPP Pratama Makassar Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas

Aris Bamba

NIP 19600120 198103 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT, DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA

JALAN URIP SUMOHARJO KM 4 GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411) 456135, FAKSIMILE (0411) 456954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 115 /WPJ.15/KP.01/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Endang Soediasuti**
NIP : 19711031 199203 2 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa(i) atas nama:

Nama : Muh. Arfiansyah
Jurusan : Perpajakan
NIM : 014 04 032

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara pada tanggal 11 Juli 2017 dengan judul yang diteliti " **Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara** ", sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor: S-204/WPJ.15/BD.05/2017 tanggal 07 Juli 2017 Hal Ijin Melaksanakan Penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal, 11 Juli 2017

Pih.KEPALA KANTOR,

Endang Soediasuti
NIP 19711031 199203 2 001